





#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### ANTARA

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA DENGAN PT INOVASI MULTI DIMENSI

# TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 013/FEB/PKS/XII/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 04 bulan Desember tahun 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. Elan Rusnendar, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang berlokasi di Jl, Soekarno Hatta No. 643 Kecamatan Kiaracondong kelurahan sukapura Kota Ban dung, Jawa Barat 40285, Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia disebut PIHAK PERTAMA.

2. Alvin Vitra

Direktur, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Inovasi Multi Dimensi yang berkedudukan di alamat JI Merkuri Selatan V No 1, Bandung, Indonesia,, Kecamatan Rancasari kelurahan manjahlega Kota Bandung, Jawa Barat 40286, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bagian Instansi Pemerintah tingkat Kelurahan yang bergerak dalam bidang pelayanan Penduduk dan Pemerintahan.
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa menggangu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "PERJANJIAN KERJASAMA") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 Maksud dan Tujuan

- 1). Maksud Kerjasama
  - Agar terjalin hubungan kelembagaan antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia selaku **PIHAK PERTAMA** dan Kelurahan Manjahlega selaku **PIHAK KEDUA**, untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.
- 2). Tujuan Kerjasama

Agar terakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan lingkungan yang ada dibawah naungan PIHAK KEDUA.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama kelembagaan ini dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia yang meliputi:

- Pemagangan (Internship)
- 2. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (Resource Sharing)
- 3. Penyelenggaraan penelitian bersama (Joint Research)
- 4. Penyelenggaraan seminar bersama (Joint Seminar)
- Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersama (Joint PKM),dan
- 6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

#### PASAL 3

#### Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir dari ruang lingkup kerjasama ini. Setiap Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan di jabarkan dan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 4

#### Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelengaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam kesepakatan bersama yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### PASAL 5

#### Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

#### PASAL 6

#### Kerahasiaan

- PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang sematamata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### PASAL 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan Arbitrase.

### PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

- Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan, maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila karena suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dapat ditanggulangi dan kedua belah pihak tidak dirugikan.

# PASAL 9 PENUTUP

- Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- 3) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap.
- Rangkap pertama disimpan di PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua disimpan di PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

(Drs. Elan Rusnendar, M.M.)

PIHAK KEDUA

Direktur

PT. Inovasi Multi Dimensi

(Alvin Vitra)